



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL SELAKU KUASA PEMILIK MODAL

NOMOR 544 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN SAUDARA HERMAWAN SETIAJI, S.IP, MH., SEBAGAI
PELAKSANA TUGAS (Plt.) DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Bupati Bantul selaku Kuasa Pemilik Modal sebelum diangkat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari yang definitif, perlu menunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Dewan Pengawas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul Selaku Kuasa Pemilik Modal tentang Penunjukan Saudara Hermawan Setiaji, S.IP, MH., Sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Tahun 1950, Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL SELAKU KUASA PEMILIK MODAL TENTANG PENUNJUKAN SAUDARA HERMAWAN SETIAJI, S.IP, MH., SEBAGAI PELAKSANA TUGAS (Plt.) DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI.

- KESATU : Menunjuk Saudara Hermawan Setiaji, S.IP, MH., sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pelaksana Tugas (Plt.) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas, fungsi dan wewenang Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari, sampai dengan diangkatnya Dewan Pengawas yang definitif.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 7 DESEMBER 2020

BUPATI BANTUL,



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kabupaten Bantul;
5. Direktur Perumda. Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.